

TATA NASKAH DINAS - ELEKTRONIK

2021

PERATURAN SEKJEN DPR RI NO. 8; 29 HLM

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menyusun Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu membentuk Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Naskah Dinas Elektronik Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR ini adalah: UU 11/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 19/2016; UU 43/2009; Perpres 95/2018; Perpres 26/2020; PerDPR 1/2020; Permenpanrb 6/2011; Persekjen 6/2021; Persekjen 7/2021.
  - Dalam Peraturan Sekjen DPR RI ini diatur tentang Tata Naskah Dinas Elektronik Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dengan batasan istilah diantaranya yaitu: Naskah Dinas Elektronik adalah informasi yang terekam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau diterima Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan, sedangkan Tata Naskah Dinas Elektronik yang selanjutnya disebut TNDE adalah suatu sistem pengelolaan Naskah Dinas di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang dibangun dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat legal. Diatur dalam peraturan ini perihal Lingkup Peraturan, Jenis Naskah Dinas Elektronik, Desain Sistem, Spesifikasi Sistem, dan Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik. Jenis Naskah Dinas Elektronik terdiri dari perekaman melalui fisik dan/atau digital. Desain Sistem TNDE meliputi: a. arsitektur TNDE; b. cakupan sistem TNDE; dan c. persyaratan TNDE. Aplikasi TNDE mendukung interoperabilitas dan dapat diintegrasikan dengan aplikasi internal lainnya, serta dapat berkolaborasi dengan sistem kementerian atau lembaga lain.
- CATATAN : - Peraturan Sekjen DPR ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 April 2021
- Lamp: 10 hlm.